

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PASCATAMBANG SEBAGAI UPAYA**  
**PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUTAI**  
**BARAT**  
**( STUDY KASUS BEKAS AREAL PERTAMBANGAN PT. KELIAN**  
**EQUATORIAL MINING )**



**Diajukan oleh :**  
**Clara Vinky Hellanda**

**N P M** : 170512650  
**Program studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan  
**Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PASCATAMBANG SEBAGAI UPAYA  
PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUTAI  
BARAT**

**( STUDY KASUS BEKAS AREAL PERTAMBANGAN PT. KELIAN  
EQUATORIAL MINING )**




**Diajukan Oleh :  
Clara Vinky Hellanda**

**NPM : 170512650  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing**

**Pada tanggal 19 Desember 2020**

**Dosen pembimbing,**



**FX. Endro Susilo, SH., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PASCATAMBANG SEBAGAI UPAYA**  
**PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**( STUDY KASUS BEKAS AREAL PERTAMBANGAN PT. KELIAN EQUATORIAL**  
**MINING )**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 13 Januari 2021**  
**Tempat : Kutai Barat**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.**  
**Sekretaris : Linda, S.H., M.KN.**  
**Anggota : FXN Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**MOTTO**

***“ IF YOU CAN DREAM IT YOU CAN DO IT “***


**( WALT DISNEY )**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan ini dipersembahkan untuk Tuhan yesus yang sudah melimpahkan berkat dan melancarkan penulis dari awal sampai selesai.

Mama , Papa, , Adik , Keluarga, dan Teman-teman yang selama ini selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi dengan segenap hati saat penulisan ini dimulai sampai dengan selesainya penulisan ini



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan / skripsi dengan judul **“implementasi kewajiban pascatambang sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan di kabupaten kutai barat ( study kasus bekas areal pertambangan pt. kelian equatorial mining )”** penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai jenjang Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkatiku, memberiku rahmat pengertian serta pemahaman, melancarkan segala usaha dan jalanku sehingga dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesainya.
2. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan ide-ide, saran, kritik, bantuan, dan dengan sabar membimbing dari awal penulisan sampai selesainya penulisan.
4. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam, Petugas Parkir dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Mama, dan Papa yang selalu memotivasi, mendoakan dan membantuku dalam menulis skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besarku yang selalu menyemangatiku .
7. Fani Mulyadi, Justyn Rudes Saputra, James Racle dan semua sahabat penulis yang tidak di sebutkan yang selalu menemaniku dari awal berkuliah di fakultas hukum, sebagai teman curhat, diskusi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Putri, Sisil, Lolita, Sindy, Chica, Veni , dan Vika serta seluruh anggota asrama putra kutai barat 1 yang selalu membantu penulis, memotivasi dan menghibur penulis saat penulis mulai kehilangan semangat dalam menulis skripsi ini.
9. Geovanni Vilarba, Vanesha Dasenta (Eca), Angela Pingsan yang membantu penulis dalam memberikan referensi membuat skripsi ini.
10. Loise, Juvento, Yano, Vincent, eka, icha, florentius theo dan seluruh anggota group kece yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Intan, Rena, dan semua pengurus maupun anggota keluarga mahasiswa katolik (KMK) yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi kelancaran penulisan hukum ini
12. Zemira, Nela Naftalia, Alfonsa Hagong, Siti Saudah, Fritlyanti, Alda, Melinia Lasma, dan sahabat penulis lainnya yang merupakan sahabat ku dari SMP dan SMA Assisi samarinda terimakasih atas persahabatan dan kecrewetan yang kalian berikan padaku.
13. Mona Nimitha, Margareta, Michael Julian, Andy Yerobia, Jordy, Bello, Julio, aldi, yang merupakan sahabat penulis dari SMA Negeri 1 Sendawar, terimakasih atas kesetiakawanan dan selalu ada saat penulis butuhkan.
14. Manuel Bohm yang membantu penulis dalam mengedit dan menyusun penulisan hukum ini dan terimakasih karena telah menyediakan waktunya untuk membantu, memberikan semangat, motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk meminta pertolongan tuhan dan penulisan hukum ini.
15. Teman-teman kelompok 20 KKN 78, kelompok acara PTUN, teman- teman kelas A smester lalu dan kelompok lainnya yang selalu memberikan pengetahuan dan motivasi selama penyelesaian penulisan skripsi.
16. Bapak Maharan, S, Hut Kepala seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, yang bersedia memberikan data dan informasi demi kelancaran penulisan ini.

17. Bapak gregorius palon manager Hutan Lindung Kelian Lestari yang bersedia memberikan data dan informasi demi kelancaran penulisan ini.
18. Bapak Paulus Pangkur yang telah membantu perijinan penelitian di PT Hutan Lindung Kelian Lestari.
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, semoga kita dapat sukses bersama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk melengkapi ketidaksempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Kutai Barat, 11 November 2020


Penulis

Clara Vinky Hellanda



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Kutai Barat, 11 November 2020

Penulis

Clara Vinky Hellanda

## **ABSTRACT**

*The implementation of post-mining obligations that is carried out in the long term after the mine closure process is very important in terms of environmental prevention, aimed at restoring environmental damage. The role of the company is very important in conducting post mining, especially in terms of accountability for environmental restoration. There are two legal problems in this research, namely how is the implementation of post-mining obligations as an effort to restore environmental damage in West Kutai Regency? Second, what are the obstacles in the implementation of post-mining obligations as an effort to restore environmental damage in West Kutai Regency? This legal research is an empirical legal research that focuses on social facts, and data collection through interviews and literature studies. The conclusion of this research is the company PT. KEM has carried out post-mining activities in restoring environmental damage properly. In addition, the mining areas that have been converted into protected forest under the supervision of PT. HLKL are also monitoring the two abandoned mining dams. Therefore it is suggested that companies, government and society can cooperate in restoring environmental damage.*


**Keywords:** *implementation of Post Mining, Recovery, Environmental Damage.*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Surat Pernyataan Keaslian</b> .....	viii
<b>Abstract</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>Daftar Gambar</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	16

G. Metode Penelitian.....	18
BAB II PEMBAHASAN .....	
A. Pertambangan Emas .....	24
1. Pengertian dan Lingkup Pertambangan Emas .....	24
2. Wilayah Pertambangan.....	27
3. Izin Usaha Pertambangan .....	31
4. Kewajiban pemegang izin pertambangan.....	38
5. Sistem dan Metode Pertambangan .....	40
B. Kerusakan lingkungan .....	44
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan .....	44
2. Faktor kerusakan lingkungan hidup.....	45
3. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup .....	46
4. Pengendalian Kerusakan Lingkungan .....	47
C. Kewajiban Pasca tambang sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan.....	49
1. Kegiatan Pasca Tambang .....	49
2. Gambaran Umum Tambang Emas PT. Kelian Equatorial – Mining.....	50
3. Kerusakan Lingkungan Hidup di areal bekas - pertambangan Emas oleh PT. KEM .....	54
4. Kegiatan Pasca Tambang oleh PT. Kelian Equatorial	

Mining (KEM).....	59
5. Kendala dalam implementasi kewajiban paska tambang – Oleh PT. Kelian Equatorial Mining (KEM).....	67
BAB III PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Peta wilayah pertambangan PT.KEM..... 53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pertambangan merupakan hal yang tidak bisa disepelekan bagi ketersediaan energi pada saat ini. Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.<sup>1</sup>

Pasal 65 Ayat (1) UUPH menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut

---

<sup>1</sup> Ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas undang – undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, lihat penjelasan umum Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 3.

Pasal 67 Ayat (1) UUPH menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya *hierarchie* (kewerdaan atau runtutan), yaitu ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Pascatambang telah di atur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial terutama mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya yang di kuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat rakyat. Selain tercantum di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan pascatambang juga di atur lebih lanjut di dalam pasal 100 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun

---

<sup>2</sup> Ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., Lembaran Negara tahun 2009 nomor 32.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, revisi , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10.



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai kewajiban untuk menyediakan dana jaminan pascatambang. Kepala daerah dapat menentukan pihak ketiga sebagai pelaksana pascatambang apabila apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Lebih lanjut, Pasal 101 menyatakan bahwa ketentuan mengenai paska tambang akan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2010.

Peraturan mengenai Pasca tambang telah di atur dengan jelas, tetapi terdapat kesenjangan antara hukum positif yang mengaturnya dengan fakta sosialnya. Di indonesia banyak perusahaan tambang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mereklamasi dan melaukan proses pascatambang setelah meakukan kegiatan pertambangan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Contohnya Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batubara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Selain pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang tidak di lakukan, banyak perusahaan di bengkulu yang tidak membayar uang jaminan reklamasi dan pasca tamabang. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batubara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan paskatambang. Yakni, PT. Bumi Arma Sentosa, PT. Injatama, PT. Kaltim Global, dan PT. Rekasindo Guriang Tandang. Sedangkan empat perusahaan lainnya, yakni PT.

Bara Adhipratama, PT. Firman Ketahun, PT. Krida Darma Andika, dan PT. Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi.<sup>4</sup>

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang banyak terdapat aktivitas pertambangan dan terdapat banyak bekas galian tambang yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hasil investigasi tim Greenpeace menemukan adanya daya rusak aktivitas tambang yang berdampak kepada perubahan bentang alam, dimana terjadi banyak danau buatan sebagai dampak dari aktivitas penambangan, salah satunya adalah Konsesi grup Banpu di Kalimantan Timur yang hingga saat ini telah mengubah bentang alam, dari hutan dan lahan pangan menjadi danau-danau bekas tambang yang terbengkalai dan tanah gersang dimana masyarakat mengeluhkan kelangkaan air. Sementara itu pada konsesi di Kalimantan Selatan, selain menghancurkan bentang alam, tambang batubara Banpu juga meracuni air,<sup>5</sup> Penurunan kualitas air ini menyebabkan matinya ikan- ikan yang selama ini menjadi sumber ekonomi kehidupan masyarakat setempat.

---

<sup>4</sup> Dedek Hendri, 2017, "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya?"; Mongabay, tanggal 17 May 2017, bengkulu hlm 2 , lihat artikel <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> diakses pada Senin, 12 Oktober 2020

<sup>5</sup> Danny Kosasih, 2016, "Greenpeace Rilis Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Di Kalimantan Timur" Greeners.Co, Tanggal 30 Maret 2016, Kalimantan Timur, Lihat <https://www.greener.co/berita/greenpeace-rilis-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-di-kalimantan-timur/> di akses pada 12 oktober 2020 pukul 14.50

Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang tidak dilakukan dengan baik juga menyebabkan masalah lainnya seperti menyebabkan bekas lubang tambang yang pada akhirnya membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, Berdasarkan Data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, di Kukar terdapat 842 ( Delapan Ratus Empat Puluh Dua ) lubang bekas galian tambang. Kemudian, disusul Samarinda sebanyak 349 ( Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan ) lubang bekas galian tambang, dan Kutai Timur 223( Dua Ratus Dua Puluh Tiga) lubang. Lubang itu merupakan lubang bekas tambang maupun tambang yang saat ini masih memproduksi, dan menurut data yang di pegang oleh Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang pada tahun 2018 Benua Etam memiliki 1.735 ( seribu tujuh ratus tiga puluh lima ) lubang tambang.<sup>6</sup>

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, secara umum kerusakan daya dukung alam di sebabkan oleh dua faktor, yaitu kerusakan karena faktor internal dan kerusakan karena faktor eksternal. Penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi merupakan salah faktor eksternal kerusakan lingkungan.<sup>7</sup> Aktivitas dari kegiatan penambangan seharusnya tidak merugikan kelompok atau pihak tertentu. Alam sebagai salah satu daya dukung keberlangsungan hidup manusia

---

<sup>6</sup> fajar, “Ada 1.735 Lubang Tambang di Kaltim”, <https://fajar.co.id/2019/07/05/ada-1-735-lubang-tambang-di-kaltim/>, pada tanggal 24 februari 2020 pukul 11. 13

<sup>7</sup> Wisnu Arya, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan.*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal.17.

juga tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.

Rusaknya lingkungan hidup akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam aspek hidup kehidupan makhluk hidup khususnya manusia seperti yang di paparkan oleh Nurul Listiyani “Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batubara ini. Karena HAM meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>8</sup>

Bekas galian lubang tambang yang tidak diReklamasi dan tidak di implementasikannya kewajiban paska tambang biasanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat berubah menjadi danau yang berbahaya. Apalagi jika terletak di daerah pemukiman warga, bekas galian tambang ini dapat memakan korba jiwa dan menjadi waduk beracun karena memiliki zat-

---

<sup>8</sup> Nurul listiyani,2017,” Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara ”,Al’Adl,Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB, lihat <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf> 13 september 2020

zat yang membahayakan bagi masyarakat jika airnya dikonsumsi. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim semenjak 2011, korban meninggal di lubang bekas tambang batu bara terus bertambah. Di Samarinda paling banyak menelan korban, yakni 21 ( dua puluh satu ) orang. Sementara, di Kutai Kartanegara (Kukar) 13 ( tiga belas ) orang. Sisanya, masing-masing satu orang dari Kutai Barat dan Penajam Paser Utara.<sup>9</sup>

Berdasarkan problematika yang telah di uraikan sebelumnya, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “ **Implementasi Kewajiban Paska Tambang Sebagai Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat ( Study Kasus PT. Kelian Equatorial Mining )**”

---

<sup>9</sup> Yuda almeiro pratama, “*Jatam Kaltim Tetap Kukuh 37 Nyawa Hilang karena Tambang, Ini Faktanya*” hlm 1, <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-lebang/jatam-kaltim-tetap-kukuh-37-nyawa-hilang-karena-tambang-ini-faktanya/>, diakses pada tanggal 24 februari 2020, pukul 11.47

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan problematika hukum yang sebelumnya telah di paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kewajiban pascatambang Sebagai Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi kewajiban paska tambang sebagai upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kewajiban Pascatambang Sebagai Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat
- b. Apa saja kendala dalam implementasi kewajiban paska tambang sebagai upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum pertambangan, khususnya terkait Implementasi Kewajiban

Pascatambang Sebagai Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Di  
Kabupaten Kutai Barat

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan yaitu :

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengambilan kebijakan maupun peraturan terkait mengenai Pascatambang dan Pemulihan Lingkungan Hidup di Indonesia.

b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengambilan kebijakan mengenai pascaambang dan Pemulihan Lingkungan Hidup setelah berakhirnya kegiatan pertambangan.

c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka imlementasi Kewajiban Pascatambang dan Pemulihan Lingkungan Hidup setelah berakhirnya kegiatan pertambangan.

d. Perusahaan Pertambangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait Paska Tambang dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan

e. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai Pasctambang dan terhadap pemulihan lingkungan hidup setelah kegiatan pertambangan berakhir .

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul Implementasi Kewajiban Pascaambang Sebagai Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat (Study Kasus bekas areal pertambangan PT. Kelian Equatorial Mining ) ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain, tetapi merupakan hasil karya asli dan dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda sebagai perbandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Rolan kristian , Nomor Induk Mahasiswa 120511099, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, menulis skripsi dengan judul: pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang berkenaan dengan pertambangan minerba di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 , Rumusan masalahnya Bagaimanakah



pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang?. Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh PT.BEP, PT.KBP PT.KBB mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala sebagai berikut :

- a. Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUK di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknik tambang bertugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan energi Kota Samarinda menjadi kurang optimal.
- b. Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, hal ini menyebabkan penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang di Kota Samarinda hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pemegang IUP/IUK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat diwilayah sekitar pertambangan. pada pelaksanaannya, masih banyak pemegang IUP/IUK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan kegiatan pascatambang oleh PT.BEP, PT.KPB, dan PT.KBB belum dapat melaksanakan, diakrenakan sampai saat ini PT.BEP, PT.KPB, dan PT.KBB masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut.

2. Ivena Cindy Heriyanto Nomor Induk Mahasiswa 150512186 , Program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, menulis skripsi dengan judul: Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lebak, Rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di Kabupaten Lebak ? Hasil penelitian adalah . Pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak belum berjalan. Perusahaan yang sudah berakhir IUPnya tidak menyerahkan dokumen rencana psacatambang, jaminan pascatambang ataupun pelaksanaan kegiatan pascatambang, sementara perusahaan yang belum berakhir IUPnya juga tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang serta jaminan pascatambang. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala, yaitu :
  - a. Adanya masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur

perencanaan pascatambang. Instansi yang memiliki data dan mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak sekarang sudah tidak memiliki kewenangan lagi, sedangkan instansi yang tidak memiliki data dan tidak mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak diberi kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

b. Tidak adanya pengawasan intensif oleh DESDM Provinsi di dalam masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

3. Ika Astuti , Nomor Induk Mahasiswa B12113307, Program studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum administrasi negara , kuliah di Universitas Hasannudin , 2012, menulis skripsi dengan judul Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep?; dan Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha Pertambangan?. Hasil penelitiannya adalah pengawasan terhadap Pelaksanaan Pascatambang dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis yang dilaporkan oleh pemilik izin usaha pertambangan setiap tiga bulan sekali dan Inspektur Tambang yang melakukan pengawasan teknis apakah pelaksanaan pascatambang

sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan tertulis. Pelaksanaan kewajiban pascatambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang ada di kabupaten Pangkep, tepatnya di Desa Mangilu pada dasarnya sudah taat dalam melakukan kewajiban pascatambang yaitu dengan dengan melakukan pelaporan secara tertulis setiap 3(tiga) bulan sekali yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang serta yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun pelaksanaan pengawasan teknis di Desa Mangilu ataupun Kabupaten Pangkep secara keseluruhan Belum maksimal di sebabkan oleh jarak pertambangan yang jauh dari jalan raya dan medan jalan yang menanjak, berliku dan terjal. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal ini disebabkan karena jumlah inspektur tambang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan hanya 58 (lima puluh delapan) orang sedangkan banyaknya 99 jumlah izin usaha pertambangan yang harus diawasi 527 (lima ratus duapuluh tujuh) izin usaha pertambangan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan Di Kabupaten Pangkep Sendiri Terdapat 72 IUP dan IUPK sehingga pemerintah dalam melakukan pengawasan mengutamakan perusahaan-perusahaan besar yang juga memiliki dampak yang besar. Serta faktor kurangnya sarana dan prasarana seperti ruangan luas yang cukup

untuk pembinaan para pemilik izin usaha pertambangan agar pelaksanaan pascatambang dapat sesuai dengan rencana pascatambang dan kurangnya papan nama ruangan sehingga masyarakat yang ingin melapor apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pascatambang atau orang yang memiliki kepentingan tertentu kesulitan untuk mendapat ruangan yang melayani kepentingannya. Serta jarak tempuh dan biaya perjalanan yang minim sehingga pengawasan yang dilakukan belum bisa maksimal.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, persamaan dari ketiga skripsi di atas terletak pada objek yang diteliti penulis yaitu tentang Reklamasi pasca Tambang . Skripsi Rolan kristian yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Berkenaan Dengan Pertambangan Minerba Di Kota Samarinda Berdasarkan Pp 78 Tahun 2010, Skripsi Ivena Cindy Heriyanto yang berjudul Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lebak, dan Skripsi Ika Astuti , yang berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Perbedaan penulisan hukum dari ketiga judul penelitian hukum tersebut dengan penulisan hukum yang di tulis oleh peneliti adalah dalam hal titik fokus permasalahannya. Skripsi Rolan kristian berfokus pada Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Berkenaan Dengan Pertambangan Minerba Di Kota Samarinda Berdasarkan Pp 78 Tahun 2010, penelitian yang

dilakukan oleh Ivena Cindy Heriyanto berfokus pada Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lebak, dan penelitian yang dilakukan oleh Ika Astuti lebih berfokus pada Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada Implementasi Kewajiban Paska Tambang Sebagai Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat ( Study Kasus PT. KEM ) yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang atau Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kegiatan pascatambang oleh pelaku pertambangan Emas yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang di maksud untuk mencari bentuk - tentang hal yang disepakati dulu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat dalam <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses 12 oktober 2020

3. Menurut Notonegoro Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.<sup>11</sup>
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
5. Berdasarkan Pasal 54 undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemulihan adalah kegiatan yang di lakukan dengan cara memulihkan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerusakan lingkungan hidup adalah

---

<sup>11</sup> Hairun nisa, 2020, "Hak dan Kewajiban Warga Negara, Yuk Pahami Lebih Dekat".  
<https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/> diakses pada 12 oktober 2020

perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

7. Berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sendawar. Kabupaten Kutai Barat merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data pendukung yakni data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber data:**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari PT. Hutan Lindung Kelian Lestari ( PT. HLKL ) sebagai Perusahaan yang menagani lokasi bekas tambang PT. KEM dan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Barat.



b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
- h) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a) Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta,
- b) Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung.
- c) Otto Sumarwoto, 200, *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- d) Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- e) Wusnu Arya, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta,
- f) Hartana, 2020, *solusi hukum bisnis raksasa perusahaan pertambangan batu bara*, genta publishin yogyakarta.

Website:

- a) <https://fajar.co.id/2019/07/05/ada-1-735-lubang-tambang-di-kaltim/>.
- b) <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-lebang/jatam-kaltim-tetap-kukuh-37-nyawa-hilang-karena-tambang-ini-faktanya/>.

- c) <https://www.sekolahan.co.id/perusahaan-perseorangan/html>,
- d) <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-koperasi/html>,
- e) <http://miningforce.blogspot.com/2018/08/metode-penambangan.html>
- f) <https://pembelajar.net/perbedaan-sistem-penambangan-terbuka-dan-tertutup/>,
- g) <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>
- h) <https://www.Greeners.Co/Berita/Greenpeace-Rilis-Kerusakan-Lingkungan-Akibat-Tambang-Di-Kalimantan-Timur/>
- i) <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>
- j) <https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>

### **3. Cara Pengumpulan Data**

#### **1) Studi Kepustakaan**

Dengan mencari, mencatat dan mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan skripsi ini.

#### **2) Wawancara**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yakni proses yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi

dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan diwawancarai narasumber serta responden melalui tanya jawab dengan kebijaksanaan peneliti. Kemudian diadakan pencatatan terhadap jawaban dari reponden.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di areal bekas tambang emas di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

#### **5. Responden**

Responden dalam penelitian hukum ini bapak Grek Palon selaku direktur dari PT.HLKL yang saat ini beroperasi sebagai hutan lindung di bekas areal pertambangan PT.KEM.

#### **6. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Bapak H.Makkulau selaku Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Bapak Maharan selaku Kepala Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

## **7. Analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang di dapatkan dari berbagai sumber, dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasca tambang yang di lakukan oleh PT Hutan Lindung Kelian Lestari terhadap bekas areal pertambangan milik PT. KEM yang telah di konversi menjadi hutan lindung, telah dilaksanakan dengan baik dan telah melalui evaluasi pasca Tambang oleh tim terpadu dan kegiatan ini telah dinyatakan berhasil berdasarkan standar pemenuhan pemantauan kualitas air pasca pengakhiran periode 2008-2015. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi juga telah di lakukan oleh PT. KEM dan dipantau oleh PT HLKL. Walaupun demikian PT. KEM masih meninggalkan dua bendungan besar yakni Bendungan Limbah Batu Tambang Nakan dan Bendungan Tailing Namuk yang masih terus dipantau dan dirawat.
2. Proses paca tambang telah di lakukan dengan baik oleh PT. KEM tetapi didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan mengenai pengakhiran tambang pada tahun 2005 karena baru diatur pada tahun 2010 dan Konsep pengakhiran tambang yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan masih belum familiar di kalangan pemerintah dan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran antara lain :

1. Pemerintah harus melakukan pemantauan terhadap bendungan khususnya dan bangunan permanen lainnya, hal ini dilakukan untuk memastikan apabila perubahan pada konstruksi yang telah direncanakan dapat terdeteksi lebih dini.
2. Dinas lingkungan hidup dan instansi yang terkait perlu mengadakan kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu meningkatkan ketegasan dalam rangka menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas dalam hal penambangan ilegal terutama di Kawasan Hutan Lindung Kelian Lestari.
4. Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam hal peduli terhadap lingkungan sehingga mampu menciptakan kerjasama yang baik antara perusahaan dan masyarakat serta memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan pasca tambang di areal bekas pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abrar Saleng., 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Hartana., 2020, *solusi hukum bisnis raksasa perusahaan pertambangan batu bara*, genta publishin, Yogyakarta.
- Muhammad Erwin., 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Erwin., 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung.
- Otto Sumarwoto., 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Terry holland., 2005, pengalaman KEM, tim buku KEM, kalimantan timur.
- Wusnu Arya., 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.

### JURNAL :

- Taufik Arief, 2018, “ (Perencanaan Reklamasi Area Disposal Blok 4 Pt. Inti Bara Perdana, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu)”, *jurran pertambangan*, JP Vol.2 No. 3 Agustus 2018 Universitas Sriwijaya



Nurul listiyani,2017,” Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara”,Al’Adl,Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas undang – undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 3) Sekertariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32). Sekertariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 02). Sekertariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78). Sekertariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23) Sekertariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang

Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor

22)Sekertariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 11). Sekretaris Daerah , Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara, Jakarta

**WEBSITE :**

<https://fajar.co.id/2019/07/05/ada-1-735-lubang-tambang-di-kaltim/>. Di akses pada tanggal 24 februari 2020 pukul 11. 13

<https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-lebang/jatam-kaltim-tetap-kukuh-37-nyawa-hilang-karena-tambang-ini-faktanya/>. Di akses pada tanggal 24 februari 2020, pukul 11.47

<http://miningforce.blogspot.com/2018/08/metode-penambangan.html> diakses pada 20 april 2020

<https://pembelajar.net/perbedaan-sistem-penambangan-terbuka-dan-tertutup/> diakses pada 21 april 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-koperasi/html>, diakses pada 21 april 2020

<https://www.sekolahan.co.id/perusahaan-perseorangan/html>, diakses pada 21 april 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban-wn/> diakses pada 21 april 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf> diakses 13 september 2020

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> diakses pada 12 oktober 2020

<https://www.Greeners.Co/Berita/Greenpeace-Rilis-Kerusakan-Lingkungan-Akibat-Tambang-Di-Kalimantan-Timur/> diakses pada 12 oktober 2020

<https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/> diakses pada 12 oktober 2020

<https://tanahkita.id/data/konflik/detil/S2hUbWVhOTZUSTA> di akses pada 9 november 2020

<https://www.mongabay.co.id/2013/11/28/sederet-warisan-persoalan-rio-tinto-di-kutai-barat/> diakses 9 November 2020

<https://www.slideshare.net/fridolinbinstefanus/sistem-penambangan-181568373>, diakses pada 15 desember 2020

<https://kutaibarakab.go.id/> di akses pada 9 November 2020



## LAMPIRAN



Pusat Pembibitan Nursery



Foto udara PIT di lokasi tambang PT. KEM



Foto udara DAM Nakan



Foto Udara Tailing Namuk



Foto Rehabilitasi PT.KEM Eks Crusher pada tahun 2007



Rehabilitasi PT.KEM Eks Crusher pada tahun 2010



Macan Dahan (Clouded Leopard) salah satu satwa di areal PT .KEM

